



PENETAPAN
Nomor 0166/Pdt.P/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah antara:

Muhammad Choirul Anam bin Abd Latif, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di Pangkal Bulian RT. 07, RW. 06 Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Umi Kalsum binti Saiman, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pangkal Bulian RT.07, RW.06 Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0166/Pdt.P/2016/PA.MS tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1998, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Marzuki;
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Misro dan Joko;
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus duda dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 18 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 1. M. Bustanul Arifin bin Muhammad Choirul Anam, umur 15 tahun;
 2. M. Tamamu Romadhan bin Muhammad Choirul Anam, umur 11 tahun;
 3. M. In'amul Hasan bin Muhammad Choirul Anam, umur 2 tahun;
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan administrasi maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Choirul Anam bin Abd. Latif) dengan Pemohon II (Umi Kalsum binti Saiman) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1998;
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 05 September 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah menikah dengan wanita lain secara sirri, yaitu pernikahan pertama dengan Asroma pada tahun 1990 dan sudah berpisah, kemudian menikah lagi dengan Fatimatuzzahro pada tahun 1992 dan sudah meninggal dunia pada tahun 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (Umi Kalsum) secara sirri pada tahun 1998, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada wali lain yang dapat dijadikan sebagai wali nikah Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 1507070302080033 tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk an Muhammad Choirul Anam bin Abd. Latif Nomor: 1507072509670001 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk An Umi Kalsum binti Saiman Nomor: 1507074707800002 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Kematian Nomor: 540/187/NP-IX/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Jabung Timur, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. Anuar bin Abdul Hadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.02, RW.06, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak 20 tahun yang lalu karena saksi pernah berguru kepada Pemohon I, dan saksi kenal Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon I belum menikah dengan siapapun;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Timur pada tahun 1998;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda karena Pemohon I sudah menikah dengan Fatimatu Zahro dan wanita tersebut sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon II memiliki saudara kandung laki-laki atau saudara laki-laki dari ayah Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada petugas P2NTR yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tetapi seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam/mudin yang bernama Marzuki;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Misno dan Joko dengan penyerahan mas kawin pada pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri tidak ada terdengar ucapan dari masyarakat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak tercatat di P2NTR Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Ahmad Slamet bin Wahid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 02, RW.06, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi pernah menjadi murid Pemohon I di Pondok Pesantren Talang Asai dan saksi kenal Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1998 di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada saudara laki-laki yang bisa dijadikan sebagai wali nikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Misno dan Joko dengan penyerahan mas kawin pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada petugas P2NTR yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tetapi seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam/mudin yang bernama Marzuki;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda karena Pemohon I sudah menikah dengan

Halaman 6 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS



FatimatuZZahro dan wanita tersebut sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri tidak ada terdengar ucapan dari masyarakat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak tercatat di P2NTR Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah tentang pengesahan nikah antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama beserta penjelasannya jo Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan prinsip syari'ah dan ketentuan yang berlaku, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian maksud dari peraturan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang dilaksanakan menurut hukum Islam, namun perkawinan tersebut belum tercatat peristiwa hukumnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon untuk dinyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 15 Mei 1998 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk kepastian hukum atas perkawinan tersebut, para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa aturan tentang pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan

Halaman 8 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan alasan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
- (c) Hilangnya Akta Nikah;
- (d) perkawinan;
- (e) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (f) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan secara syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
4. Bahwa tidak ada sanggahan atau bantahan dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan pemohon II tentang kepatutan dan kesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena kelalaian pembantu petugas pencatat nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya karena para Pemohon beranggapan mempunyai suatu hak (kepentingan hukum) atas permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga Muhammad Choirul Anam Nomor: 1507070302080033 tanggal 008 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Pangkal Bulian RT.07, RW.06 Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Penduduk an Muhammad Choirul Anam Nomor: 1507072509670001 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Penduduk an Umi Kalsum Nomor: 1507074707800002 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan. Dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II benar bertempat tinggal bertempat tinggal di Pangkal Bulian RT.07, RW.06 Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Asli Surat Kematian Nomor: 540/187/NP-IX/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian terbukti Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fatimatu Zahro dan

Halaman 10 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Desember 1996 perempuan tersebut telah meninggal dunia karena melahirkan. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Umi Kalsum berstatus duda;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu keluarga dan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Anuar bin Abdul Hadi dan Ahmad Slamet bin Wahid, maka terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1998 di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai di hadapan imam mesjid/mudin yang bernama Marzuki dengan wali nikah adalah Marzuki karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Saiman telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Misro dan Joko dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan secara syar'i dan adat untuk melaksanakan pernikahan;
4. bahwa selama berumah tangga tidak pernah ada gugatan, bantahan dan keberatan dari masyarakat atau pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan hal itu tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan pemohon II sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1998 di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai di hadapan imam mesjid/mudin yang bernama Marzuki dengan wali nikah adalah Marzuki karena ayah kandung Pemohon II yang

Halaman 11 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS



bernama Saiman telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Misro dan Joko dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan secara syar'i dan adat untuk melaksanakan pernikahan;
4. bahwa selama berumah tangga tidak pernah ada gugatan, bantahan dan keberatan dari masyarakat atau pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan hal itu tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan, karena banyaknya terjadi dalam kehidupan masyarakat bahwa pernikahan mereka tidak tercatat karena kelalaian pembantu petugas pencatat nikah yang ada di desa-desa waktu itu. selain itu, karena latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah, membuat masyarakat tidak dapat mengakses langsung petugas pencatat nikah yang ada di kantor urusan agama kecamatan. Kondisi seperti ini jugalah yang di alami oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) (w=1310 H) dalam kitabnya *'anah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi Majelis Hakim yang menyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1998 di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai di hadapan imam mesjid/mudin yang bernama Marzuki;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Marzuki karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Saiman telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Misro dan Joko dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa, telah terjadi peristiwa hukum antara Pemohon I dan Pemohon II. Peristiwa hukum tersebut adalah terjadinya proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Syari'at Islam, namun karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam register pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai karena tidak dilaporkan;
4. Bahwa unsur-unsur alasan pengesahan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;
5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam dan ketentuan perkawinan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan peristiwa

Halaman 13 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikahnya ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Choirul Anam bin Abd. Latif) dengan Pemohon II (Umi Kalsum binti Saiman) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1998 di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp231.000,-

Halaman 15 dari 15 hal. Pen. No.0166/Pdt.P/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)